



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

PUTUSAN

Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: INDRA GUNAWAN, S.E.
No.KTP/SIM/Paspor	: 1503032806800005
Alamat/Tempat Tinggal	: Sri Pelayang, Rt. 08 Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
Tempat, Tanggal Lahir	: Sarolangun, 28-06-1980
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta/Anggota DPRD Kab. Sarolangun

dengan laporan bertanggal 27 Desember 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018, Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

- a. CIK MARLENI calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Golkar yang beralamat di Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun dan MULYADI, S.E calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jl. Melati No. 23 RT.005 RW.001 Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah Membaca Laporan Pelapor:-----

Mendengar Keterangan Pelapor:-----

Mendengar Jawaban Para Terlapor:-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi:-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Para Terlapor.-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor.-----

- Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Sarolangun 1 Sarolangun-Bathin VIII pada Pemilu 2019.-----
- Bahwa Para Terlapor CIK MARLENI dan MULYADI, S.E calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun diduga telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dikarenakan:-----
 - a) Bahwa Terlapor CIK MARLENI adalah Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 dari Partai Hanura Kabupaten Sarolangun dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 dari Partai Golkar (Pindah dari Partai Hanura ke Partai Golkar);-----
 - b) Bahwa Terlapor MULYADI, S.E adalah Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 dari Partai Hanura Kabupaten Sarolangun dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (Pindah dari Partai Hanura ke Partai Kebangkitan Bangsa);-----
 - c) Bahwa Para Terlapor telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 pada Bulan Juli 2018 oleh KPU Kabupaten Sarolangun;-----
 - d) Bahwa Para Terlapor telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 Pada Tanggal 20 September 2018 oleh KPU Kabupaten Sarolangun;-----

- e) Bahwa salah satu syarat bagi anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai yang berbeda adalah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada Pemilu terakhir.-----
- Bahwa oleh karena Para Terlapor tersebut dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, Maka mereka telah menyampaikan Surat Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan kepada KPU Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:-----
1. Surat Pengunduran Diri Cik Marleni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 30 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pernyataan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya.-----
 2. Surat Pengunduran Diri Mulyadi, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 30 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pernyataan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya.-----

Bahwa oleh karena Para Terlapor tersebut telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu Tahun 2019 karena dicalonkan oleh

Partai Politik yang berbeda dan telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun.-----

Bahwa Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tidak bisa ditarik kembali. Dengan demikian semestinya para terlapor tersebut sejak mengajukan Surat Pengunduran diri tersebut tidak lagi aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun serta tidak lagi melaksanakan segala Tugas, Wewenang dan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten karena telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian apabila para terlapor masih aktif atau masih melaksanakan segala Tugas, Wewenang dan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, maka dapat dikatakan bahwa syarat pencalonan para terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tidak terpenuhi dan telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

Bahwa Para Terlapor telah diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. Bahwa atas Surat Pemberhentian tersebut Para Terlapor mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi. Para Terlapor diberhentikan oleh Gubernur jambi tersebut karena atas dasar Surat Pengunduran Diri Para Terlapor sendiri, akan tetapi Surat Pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun di Gugat ke PTUN Jambi. Dengan adanya Gugatan Para Terlapor kepada PTUN Jambi terhadap Surat Pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun tersebut dapat diartikan mereka belum mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan atau dapat dikatakan Para Terlapor telah menarik Surat Pengunduran Diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai politik yang diwakilinya pada Pemilu terakhir. Dengan demikian jelas Para Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 karena telah melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.-----

Oleh karena itu Pelapor memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sarolangun untuk dapat membatalkan/mencoret nama Para Terlapor diatas dari Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dan tidak mengikutsertakan Para Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilu Tahun 2019.-----

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Laporan Pelapor tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Para Terlapor (Cik Marleni dan Mulyadi, S.E) telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
3. Mengeluarkan Para Terlapor (Cik Marleni dan Mulyadi, SE) dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019.-----
4. Menyatakan Terlapor Cik Marleni Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Golkar dan Mulyadi, S.E Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Kebangkitan Bangsa di diskualifikasi sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019.--

5. Barang Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Photo Copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.-----
2. Bukti P-2 Photo Copy Surat Salinan Penetapan Penundaan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018.-----
3. Bukti P-3 Photo Copy DCT Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilihan Sarolangun 2 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sarolangun pada Tanggal 20 September 2018.-----
4. Bukti P-4 Photo Copy DCT Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilihan Sarolangun 3 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sarolangun pada Tanggal 20 September 2018.-----
5. Bukti P-5 Photo Copy KTA Partai Hanura atas nama Cik Marleni.-----
6. Bukti P-6 Photo Copy KTA Partai Hanura atas nama Mulyadi, S.E.-----
7. Bukti P-7 Photo Copy Usulan Pergantian Antar Waktu Dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor: 019/DPC-HANURA/SRL/X/2018 Kepada DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 08 Oktober 2018.-----
8. Bukti P-8 Photo Copy Usulan Pergantian Antar Waktu Dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor: 019/DPC-HANURA/SRL/X/2018 Kepada DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 08 Oktober 2018 yang ada tanda terima dari Sekretariat Dewan (Setwan).-----
9. Bukti P-9 Photo Copy Persetujuan Pergantian Antar Waktu Kepada DPD Partai HANURA Provinsi Jambi

- Nomor: A/267/DPP-HANURA/IX/2018 Tanggal 28 September 2018.-----
10. Bukti P-10 Photo Copy Persetujuan Pergantian Antar Waktu Kepada DPD Partai HANURA Provinsi Jambi Nomor: A/268/DPP-HANURA/IX/2018 Tanggal 28 September 2018.-----
 11. Bukti P-11 Photo Copy Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Kepada Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 022/DPC-HANURA/SRL/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018.-----
 12. Bukti P-12 Photo Copy Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi HANURA Periode 2014-2019 Kepada Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor: 021/DPC.05.08/XI/2018 Tanggal 8 November 2018.-----
 13. Bukti P-13 Foto Absensi Rapat Paripurna II pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 November 2018 Yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun.-----
 14. Bukti P-14 Photo Copy Surat Keputusan No: SKEP/014/DPD-HANURA/IBI/XI/2015 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sarolangun Masa Bakti 2015-2020.-----

3. Keterangan Saksi Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Aher Ali, S.P dan Bambang Ibrahim-----

1. Aher Ali, S.P memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Sarolangun.-----

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pendaftaran calon anggota DPRD, Terlapor Cik Marleni tidak ada mendaftarkan diri dari Partai Hanura.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor Cik Marleni pernah menyampaikan surat pengunduran diri dari Partai Hanura, sekira bulan Oktober 2018-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya pernah menyurati KPU untuk mengklarifikasi para Terlapor pindah partai atau tidak, waktu itu KPU menjawab tidak berwenang memberikan dokumen yang berkaitan dengan pencalonan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya mendapatkan salinan putusan sela PTUN karena dikirim PTUN ke DPC Partai Hanura.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya sampaikan surat putusan sela PTUN kepada ketua DPC Partai Hanura.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya tahu Terlapor Cik Marleni ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak ada mengajukan keberatan terhadap pencalonan Terlapor.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saya Penetapan DCS sekira bulan September dan Penetapan DCT sekira bulan Oktober 2018.-----
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap DCT saya tidak pernah mengajukan keberatan kepada Bawaslu, baru sekarang mengajukan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Terlapor mencalonkan diri dari partai lain, saya tidak pernah mengajukan keberatan kepada partai lain tersebut.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya mengetahui para Terlapor aktif kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sekira satu atau dua minggu yang lalu.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya mengetahui Terlapor Cik Marleni pindah ke partai lain 3 hari sebelum pendaftaran tapi kalau Mulyadi tanpa pemberitahuan.-----

- Bahwa saksi menjelaskan saya sudah mengetahui para Terlapor pindah partai saat DCT pada bulan akhir September 2018.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat DCT, saya selaku sekretaris partai tidak pernah mengajukan gugatan ke Bawaslu.-----
- Bahwa saksi menjelaskan kami tidak ada menanggapi putusan sela PTUN Jambi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menerima putusan sela PTUN Jambi saya mengetahui para Terlapor aktif sebagai anggota DPRD.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya mengetahui Para Terlapor aktif sebagai anggota DPRD pernah melihat langsung dan juga mengetahui dari absensi kehadiran anggota DPRD Sarolangun.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya kenal dengan para Terlapor.----
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi saat ini sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Partai Hanura periode 2014-2019.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saat pendaftaran calon anggota DPRD, Terlapor Cik Marleni mendaftar dari Partai Golkar dan Terlapor Mulyadi dari Partai PKB, saya mengetahui dari DCS dan dari DCT.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah para Terlapor mendaftar sebagai calon anggota DPRD, saya mengetahui para Terlapor aktif sebagai anggota DPRD setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 24 Oktober 2018.-----
- Bahwa saksi menjelaskan p ara Terlapor sudah diberhentikan oleh Gubernur Jambi, para Terlapor mengajukan Gugatan kepada PTUN Jambi terkait dengan Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur Jambi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah para Terlapor diberhentikan oleh Gubernur Jambi para Terlapor belum aktif sebagai anggota DPRD, setelah keluar putusan sela PTUN Jambi para Terlapor kembali aktif sebagai anggota DPRD sampai saat ini.-

- Bahwa saksi menjelaskan putusan akhir PTUN Jambi terhadap Gugatan para Terlapor adalah menerima seluruh Permohonan para Terlapor, mereka dikembalikan lagi sebagai anggota DPRD.-----
- Bahwa saksi menjelaskan para Terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD, Terlapor Cik Marleni mengajukan surat pengunduran diri kepada Partai Hanura dan Terlapor Mulyadi tidak mengajukan surat pengunduran diri kepada Partai Hanura.-----
- Bahwa saksi menjelaskan kegunaan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD untuk persyaratan pencalonan dan surat pengunduran diri diserahkan kepada DPRD dan kepada KPU.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak pernah melihat surat pengundutan diri para Terlapor, saya tidak ingat tanggal berapa dan bulan berapa.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah para Terlapor mengundurkan diri, Para Terlapor tidak pernah menarik kembali surat pengunduran diri mereka.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah para Terlapor ditetapkan ke dalam DCT, Partai Hanura Sarolangun pernah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi pada awal Oktober, setelah ditetapkan DCT.-----
- Bahwa saksi menjelaskan usulan PAW diajukan kepada DPRD Kabupaten Sarolangun pada awal Oktober 2018, selain dari DPRD kami juga mengajukan usulan PAW kepada bapak Bupati Sarolangun pada awal November 2018 dan Gubernur Jambi pada akhir November 2018.-----
- Bahwa saksi menjelaskan alasan pengusulan PAW karena para Terlapor tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura lagi, para Terlapor telah memiliki KTA Partai lain (pindah partai).-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi mengajukan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD Sarolangun dan pindah partai, DPC Hanura Kabupaten

Sarolangun pernah mengajukan usulan pemberhentian terhadap keanggotaan DPRD Cik Marleni dan Mulyadi kepada DPP Partai Hanura, surat itu saya yang buat. DPC Hanura Kabupaten Sarolangun pernah mengajukan usulan pemberhentian terhadap keanggotaan partai Cik Marleni dan Mulyadi kepada DPP Partai Hanura dan tanggapan DPP Hanura terhadap surat usulan pemberhentian tersebut DPP Partai Hanura menyetujui pemberhentian.-----

- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak pernah melihat Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi mendaftar sebagai calon anggota DPRD ke KPU Sarolangun.-----

- Bahwa saksi menjelaskan kami mengajukan usulan PAW setelah DCT kepada DPP Hanura karena dasarnya DCT.-----

- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak tahu apakah para Terlapor masih menerima hak mereka sebagai anggota DPRD.-----

- Bahwa saksi menjelaskan saya mengetahui Para Terlapor aktif menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD pada tanggal 26 Desember 2018 sehari sebelum saya melapor ke Bawaslu, saya melapor pada tanggal 27 Desember 2018, saya mengetahui dari informasi dari DPRD dan saya sendiri melihat para Terlapor hadir di DPRD.-----

2. Bambang Ibrahim memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjelaskan saya menjabat sebagai bendahara DPC Partai Hanura Sarolangun.-----

- Bahwa saksi menjelaskan setelah keluar Surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur Jambi terhadap para Terlapor sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun, saya tidak pernah menerima uang iuran dari para Terlapor.-----

- Bahwa saksi menjelaskan para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi keluar dari partai Hanura sejak penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

- Bahwa saksi menjelaskan saya tahu bahwa para Terlapor pindah ke partai lain.-----

- Bahwa saksi menjelaskan Pelapor ketua DPC Partai Hanura.---

- Bahwa saksi menjelaskan saya ada hubungan keluarga dengan Pelapor, saya sepupu Pelapor.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya kenal dengan Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi saat ini sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi menjadi anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dari Partai Hanura.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini Cik Marleni mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari Partai Golkar, pindah dari Partai Hanura ke Partai Golkar dan Mulyadi dari Partai PKB, pindah dari Partai Hanura ke Partai PKB, saya tahu semenjak DCS. Saya melihat DCS dan DCT ada nama Cik Marleni dari Partai Golkar dan Mulyadi dari Partai PKB.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saya melihat DCT, para Terlapor tidak aktif sebagai anggota DPRD, para Terlapor menggugat Surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur Jambi ke PTUN Jambi saya mengetahui dari media, hasil gugatan itu para Terlapor dikembalikan semua hak-haknya sebagai anggota DPRD.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya tahu para Terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada pimpinan DPRD Sarolangun, saya tahu dari informasi KPU.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak tahu apakah para Terlapor pernah atau tidak menarik kembali surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD, saya tidak pernah melihat surat para Terlapor menarik kembali surat pengunduran diri mereka.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Partai Hanura pernah mengajukan surat usulan PAW kepada pimpinan DPRD, Bupati dan Gubernur, saya lupa waktunya.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pelapor ketua DPC Hanura Kabupaten Sarolangun, pernah mengajukan usulan pemberhentian para Terlapor kepada DPP Partai Hanura.-----

- Bahwa saksi menjelaskan saya mengetahui para Terlapor masih aktif sebagai anggota DPRD.-----

4. Jawaban Terlapor 1 (Cik Marleni) Dan Terlapor 2 (Mulyadi).--

Dalam kedudukan sebagai Terlapor 1 (Cik Marleni) dan Terlapor 2 (Mulyadi, S.E) dalam Perkara Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Register: 003/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H. dan Fernando Donalko, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIAN EVENDI, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 01 RT. 010 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2019, bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Cik Marleni (Terlapor 1) dan Mulyadi, S.E (Terlapor), selanjutnya disebut sebagai Para Terlapor. Menyampaikan Jawaban sebagai Para Terlapor atas Laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagai berikut.-----

DALAM BANTAHAN/ EKSEPSI-----

A. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Sarolangun Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a Quo-----

Bahwa dalam Permohonan yang dimintakan oleh Pelapor dalam bagian petitum laporan tertulisnya yang pada pokoknya menyatakan:-----

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Para Terlapor (Cik Marleni Dan Mulyadi, Se) telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Mengeluarkan Para Terlapor dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019;-----
4. Menyatakan Terlapor Cik Marleni Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Golkar dan Mulyadi, SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Kebangkitan Bangsa didiskualifikasi sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019.-----

Bahwa berdasarkan Petitum yang dimohonkan oleh Pelapor dalam Laporannya itu, jelas Perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan Bawaslu Kab. Sarolangun untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Dalam hal putusan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi, MEMUTUSKAN”, serta:-----

- a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- b. Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
- d. Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau-----
- e. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.---

Bahwa jelas dan nyata Permohonan Pelapor yang pada pokoknya meminta agar diberikan Putusan yang amarnya berbunyi agar Para Terlapor dikeluarkan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 dan mendiskualifikasinya bukanlah kewenangan Bawaslu Kab. Sarolangun untuk menetapkan melainkan kewenangan badan lainnya.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap Laporan Pelapor dalam perkara *a Quo* mohon kepada Majelis Pemeriksa agar menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus.-----

B. Laporan Pelapor Daluarsa-----

Bahwa sebelum Para Terlapor memaparkan bantahan/eksepsi pada bagian ini iijinkanlah terlebih dahulu Para Terlapor menyampaikan ketentuan yang berlaku dan mengatur serta menjadi dasar hukum dalam bantahan/eksespi pada bagian ini.--

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 25 Ayat (5) yang pada pokoknya menyatakan: “Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.-----

Bahwa dalam Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Perkara *a Quo* pada pokoknya Pelapor mendalilkan Para Terlapor diduga telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana disebut dalam Laporan tertulisnya halaman 2 bagian uraian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang mana perbuatannya itu adalah:-----

- a. Bahwa Terlapor Cik Marleni adalah Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 dari Partai Hanura Kabupaten Sarolangun dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 dari Partai Golkar (Pindah dari Partai Hanura ke Partai Golkar).-----
- b. Bahwa Terlapor Mulyadi, S.E adalah Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 dari Partai Hanura Kabupaten Sarolangun dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (Pindah dari Partai Hanura ke Partai Kebangkitan Bangsa).-----
- c. Bahwa Para Terlapor telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu 2019 pada Bulan Juli 2018 oleh KPU Kabupaten Sarolangun.-----

d. Bahwa Para Terlapor telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu 2019 pada Tanggal 20 September 2018 oleh KPU Kabupaten Sarolangun.-----

e. Bahwa salah satu syarat bagi Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai yang berbeda adalah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai yang diwakilinya pada Pemilu terakhir.-----

Bahwa terhadap dalil yang sedemikian ini Para Terlapor menyimpulkan terhadap dalil-dalil Pelapor dalam Lapornya itu telah daluarsa dalam memajukannya. Adapun yang menjadi dalil-dalil Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas Pelapor mendalilkan Para Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh karena Penetapan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019.-----

- Bahwa Para Terlapor ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) adalah jauh sebelum Pelapor memajukan laporannya kepada Bawaslu Kab. Sarolangun yaitu masing-masing pada tanggal Juli 2018 dan Tanggal 20 September 2018 dan pendaftaran sebagai bakal calon sebagaimana dimaksud adalah jauh pula dari waktu yang dimaksud pula. Sedangkan laporan terhadap adanya dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Para Terlapor baru dimajukan oleh Pelapor pada tanggal 27 Desember 2018--

- Bahwa perbuatan yang diduga pelanggaran itu sudah pasti terjadi pada tahapan-tahap sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 dan hal ini berarti pula perbuatan pelanggaran itu jauh lampau sebelum tanggal 27 Desember 2018, sudah pasti lampau pula waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Laporan Pelapor.-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka laporan yang dimajukan oleh Pelapor tentang adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor sehubungan dengan penetapan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 menjadi daluarsa tenggang waktu mengajukannya.-----
- Bahwa oleh karena Laporan Pelapor daluarsa dalam memajukannya mohon dengan segala kerendahan hati agar yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a Quo* agar Menolak Laporan Pelapor atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima karena telah lewat tenggat waktu dalam memajukannya.-----

C. Laporan Pelapor Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libels*)-----

Ada Pertentangan Antara Dalil (Posita) Yang Satu Dengan Yang Lainnya Dan Tidak Menjelaskan Dengan Rinci Dan Mendetail Perbuatan Mana Yang Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu Serta Tidak Pula Mencantumkan Dasar Hukum Atas Perbuatan Mana Telah Dilanggar.-----

- Bahwa terdapat kontradiksi /pertentangan antara Dalil/Posita yang satu dengan yang lainnya dan antara Posita dengan Petitum sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur, adapun kontradiksi/pertentangan itu antara lain:-----
- Bahwa dalam Laporannya itu tidak menjelaskan dengan rinci dan mendetail tentang perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor.-----
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi: “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang menjadi Objek Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara dalam setiap tahapan.-----

- Bahwa dalam Laporan Pelapor tidak dengan jelas dan rinci perbuatan atau tindakan seperti apa dan bagaimana itu dilakukan dan prosedur atau mekanisme mana yang dilanggar serta pada tahapan apa dalam Penyelenggaraan Pemilu itu terjadi.-----
- Bahwa selain itu dalam Laporan Pelapor juga tidak dengan tegas menetapkan dasar hukumnya dan tentang peraturan mana telah para Terlapor lakukan pelanggaran atau setidaknya pengabaian atasnya.-----
- Bahwa laporan yang sedemikian ini tentu saja membuat Para Terlapor kesusahan dalam melakukan pembelaan ataupun tanggapan dan bahkan terkesan bermakna ambigu sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan terhadap diri Para Terlapor.-----
- Bahwa oleh karena Laporan Pelapor yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*) itu makan Para Terlapor memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus perkara ini agar menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa semua yang Para Terlapor kemukakan pada bagian bantahan/eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok dari Jawaban Para Terlapor dalam perkara ini.-----
2. Para Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil Laporan Pelapor kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dalam jawaban ini.-----
3. Bahwa Para Terlapor tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelapor yang tidak berkaitan dengan Perkara ini terutama tentang hal-hal yang tidak relevan dengan pokok materi Perkara ini.-----
4. Bahwa Para Terlapor benar adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 yang penetapannya telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Sarolangun melalui mekanisme, tata cara dan prosedur yang sah dan penetapannya itu telah dimuat masing-masing

dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilihan 2 dan 3 pada tanggal 20 September 2018 dan terhadap penetapannya itu dahulu dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ada pihak manapun yang memajukan keberatan atas itu.-----

5. Bahwa adalah hal yang membuat Para Terlapor menjadi tidak paham apabila ternyata keberadaan Para Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 dipermasalahkan sebagaimana dimaksud dalam Perkara *a Quo* dan utamanya yang memajukan keberatan itu adalah Pelapor.-----
6. Bahwa Para Terlapor membantah dan menolak dengan tegas dalil Pelapor yang pada pokoknya mempermasalahkan jabatan Para Terlapor sebagai Anggota DPRD Aktif Kabupaten Sarolangun hingga saat ini (*Vide.* Hal. 2 Paragraf 2 Laporan Pelapor).-----
7. Bahwa sama seperti halnya Penetapan diri Para Terlapor sebagai Calon Anggota Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 yang penetapannya itu telah dilakukan melalui mekanisme, tata cara dan prosedur yang sah, jabatan yang dipegang oleh Para Terlapor sebagai Anggota DPRD Aktif Kab. Sarolangun hingga saat ini juga dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah dan hingga saat ini tidak ada mekanisme ataupun suatu keputusan hukum yang meniadakan itu.-----
8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi No. 27/G/2018/PTUN.JBI yang pada pokoknya amarnya menyatakan Batal atau Tidak Sah serta memerintahkan Gubernur Jambi untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tanggal 27 September 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang sebagian Anggota DPRD dimaksud adalah Para Terlapor.-
9. Bahwa jelas, terang dan nyata antara Penetapan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu Tahun

2019 maupun dirinya sebagai Anggota DPRD Aktif Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2014-2019 dilakukan dan ditetapkan oleh dasar hukum yang sah maka terhadap Laporan Pelapor dalam Perkara *a Quo* haruslah ditolak dan segala dalil yang ia majukan telah terbantahkan.-----

10. Bahwa Para Terlapor menolak dengan tegas dalil Pelapor dalam laporannya hal. 3 Paragraf 3 yang pada pokoknya menyatakan: “...Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu...,dst”.-----

11. Bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah tidak benar dan sebuah dalil yang menyesatkan.-----

12. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 129 adalah Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.-----

13. Bahwa untuk dalil-dalil selebihnya Para Terlapor akan membuktikannya kelak pada persidangan selanjutnya dalam agenda pembuktian.-----

PERMOHONAN:-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Terlapor mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM BANATAHAN/ EKSEPSI-----

Tentang Bantahan/Eksepsi Kewenangan Absolutnya:-----

1. Menerima Banatahan/Eksepsi dari Para Terlpor mengenai kewenangan mengadili secara absolut.-----
2. Menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus Perkara No. 003/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018.-----

Tentang Bantahan/Eksepsi Lainnya:-----

1. Menerima Bantahan/Eksepsi Para Terlapor seluruhnya.-----

- 2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak memenuhi persyaratan formil.-----
- 3. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).-----

DALAM POKOK PERKARA-----

PRIMAIR:-----

- 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----
- 2. Menghukum Pelapor membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Terlapor mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. Bukti-Bukti Terlapor 1 Dan Terlapor 2-----

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor 1 dan Terlapor 2 (Cik Marleni dan Mulyadi, S.E) mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- 1. Bukti T-1 Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun No. 33/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/VIII/2018
Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tertanggal Agustus 2018.--
- 2. Bukti T-2 Foto Copy dari Foto Copy Daftar nama-nama Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilihan Sarolangun 3 sebagai lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun No. 33/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/VIII/2018
Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tertanggal Agustus 2018.--
- 3. Bukti T-3 Foto copy dari Foto Copy Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun No.
40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/VIII/2018

Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarolangun, tertanggal Agustus 2018, beserta
Lampirannya.-----

4. Bukti T-4 Foto Copy dari Foto Copy Salinan Resmi Putusan
Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Perkara
Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI Tanggal 24 Oktober
2018.-----

5. Bukti T-5 Foto Copy dari Foto Copy Daftar Hadir Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarolangun, tertanggal 29 Oktober 2018, yang
pada pokoknya menerangkan PARA TERLAPOR
telah kembali melakukan Aktifitas dan Kewajiban
sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun setelah
adanaya Putusan Sela dari Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi.-----

6. Bukti T-6 Alat Bukti Elektronik Hasil Cetak (Print) Putusan
Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Perkara
Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI Tanggal 27
Desember 2018, yang pada pokoknya amarnya
menyatakan Batal atau Tidak Sah serta
memerintahkan Gubernur Jambi untuk mencabut
Keputusan Gubernur Jambi Nomor:
958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018
Tanggal 27 September 2018 Tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa
Jabatan Tahun 2014-2019 yang sebagian Anggota
DPRD dimaksud adalah PARA TERLAPOR.-----

**6. Keterangan Saksi Terlapor Cik Marleni Dan Saksi Terlapor
Mulyadi, S.E-----**

Terlapor Cik Marleni dan Terlapor Mulyadi, S.E dalam sidang
pemeriksaan tidak menghadirkan saksi-----

- 7. Keterangan Pelapor:-----**
- Bahwa Pelapor menjelaskan saya mengetahui para Terlapor mengundurkan diri dari anggota DPRD dari surat, sekira bulan Agustus atau bulan September 2018.-----
 - Bahwa Pelapor menjelaskan saya pernah melihat surat pengunduran diri para Terlapor.-----
 - Bahwa Pelapor menjelaskan saya mengetahui para Terlapor masih aktif melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPRD sekira pada tanggal 26 atau 27 Desember 2018.-----
 - Bahwa Pelapor menjelaskan setelah para Terlapor mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun, saya tidak tahu apakah mereka menarik kembali atau tidak surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD.-----
 - Bahwa Pelapor menjelaskan saya tidak pernah melihat para Terlapor menghadiri rapat di DPRD.-----
 - Bahwa Pelapor menjelaskan saya anggota DPRD Kab. Sarolangun, saya tahu para Terlapor menghadiri acara rapat paripurna DPRD dari absensi kehadiran, ada foto absensinya.---
- 8. Keterangan Para Terlapor:-----**
- a. Keterangan Terlapor Mulyadi, S.E:-----
- Saya aktif kembali sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun setelah putusan sela PTUN Jambi tanggal 24 Oktober 2018.----
 - Pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD saya ada mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kab. Sarolangun karena pindah partai dari Partai Hanura ke Partai PKB.-----
 - Saya tidak pernah menarik kembali surat pengunduran diri saya.-----
 - Saya menerima hak-hak sebagai anggota DPRD setelah putusan sela sejak tanggal 24 Oktober 2018.-----
 - Saya menjadi anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dari Partai Hanura.-----
 - Saya mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD pada tanggal 30 Juli 2018.-----
 - Saya mengajukan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.-----

- Setelah saya mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD, saya masih aktif sebagai anggota DPRD sampai keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Gubernur Jambi, setelah keluar Surat Keputusan Pemberhentian Gubernur Jambi pada tanggal 27 September 2018 saya langsung tidak aktif.-----
- Saya ada membuat surat pernyataan satu hari sebelum penetapan DCT sekira pada tanggal 18 atau 19 September 2018.-----
- Semua persyaratan calon anggota DPRD sudah saya penuhi semua sebelum penetapan DCT.-----
- Saya tidak pernah menarik surat pengunduran diri saya baik secara lisan maupun secara tertulis sampai saat ini.-----
- Benar saya mengajukan Gugatan kepada PTUN Jambi atas surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur Jambi.-----
- b. Keterangan Terlapor Cik Marleni Melalui Kuasa Hukum:-----
 - Cik Marleni mengundurkan diri sebagai anggota DPRD pada tanggal 30 Juli 2018.-----
 - Cik Marleni sudah membuat surat pernyataan bahwa sudah mengajukan surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan surat keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----
 - Setelah Cik Marleni mengundurkan diri sebagai anggota DPRD pada bulan Juli 2018, Cik Marleni masih aktif sebagai anggota DPRD.-----
 - Setelah keluar surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur Jambi Cik Marleni tidak aktif lagi sebagai anggota DPRD.-----
 - Benar Cik Marleni mengajukan Gugatan kepada PTUN Jambi atas surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur Jambi.-----
 - Setelah keluarnya putusan sela/penetapan PTUN Jambi, Cik Marleni aktif sebagai anggota DPRD.-----
 - Pada saat Cik Marleni mendaftar sebagai calon anggota DPRD semua syarat sudah terpenuhi dan telah ditetapkan kedalam DCT.-----

- Setelah keluarnya DCS dan DCT tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada Bawaslu atau ke KPU, sampai hari ini baru ada Laporan.-----
- Setelah Cik Marleni mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun Cik Marleni tidak pernah menarik kembali surat pengunduran diri yang diajukan kepada DPRD.--

9. Keterangan Lembaga Terkait-----

a. KPU Kabupaten Sarolangun-----

Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilu Tahun 2019 Sebagai Mana di Atur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kami uraikan proses pencalonan sebagai berikut:-----

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Pemilu 2019-----

Tahapan pencalonan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai dengan Pengumuman pengajuan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun di Media Cetak, Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Sarolangun (TT-01)dan Website KPU Kabupaten Sarolangun *www. kpu-Sarolangunkab.go.id* (TT.02) pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2018.-----

Adapun persyaratan bakal calon tersebut adalah:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.-----
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali:-----
 - a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; atau-----
 - b. Terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.-----
- h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.-----
- i. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.-----
- j. Terdaftar sebagai pemilih.-----
- k. Bersedia bekerja penuh waktu.-----
- l. Mengundurkan diri sebagai:-----
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - 2) Kepala desa;-----
 - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

- pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
- 4) Aparatur Sipil Negara;-----
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.-----
- m. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.-----
 - n. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
 - o. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - p. Menjadi anggota Partai Politik;-----
 - q. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
 - r. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----
 - s. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan-----
 - t. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.-----

Penerimaan Pengajuan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun berlangsung pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 Partai politik dalam hal menyampaikan syarat pencalonan harus terpenuhi syarat sebagai mana yang tercantum dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 6 Ayat 1 s/d Ayat 3, selanjutnya proses pendaftaran calon sesuai dengan tabel berikut:-----

1. Mulyadi, S.E. dari Partai Kebangkitan Bangsa mendaftar pada hari Selasa 17 Juli 2018 pukul 13.30 Wib, nama yang mendaftarkan Rafi'i, syarat pencalonan lengkap, sah dan diterima;-----
2. Cik Marleni dari Partai Golongan Karya mendaftar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 15:45 Wib, nama yang mendaftarkan Hamdan, S.S, syarat pencalonan lengkap, sah dan diterima;-----

2. Verifikasi Kelengkapan Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun-----

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Verifikasi kelengkapan Administrasi Syarat Bakal Calon dilakukan pada hari pendaftaran bakal calon partai politik oleh masing-masing tim yang menerima dihadapan petugas penghubung partai politik. Sedangkan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon tanggal 17 s/d 18 Juli 2018, dokumen bakal calon (TT-03) yang diverifikasi sebagai mana tercantum di Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 s/d ayat 10. dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Mulyadi, S.E dari Partai Kebangkitan Bangsa, syarat calon belum lengkap, surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun belum di serahkan;-----
2. Cik Marleni dari Partai Golongan Karya, syarat calon belum lengkap, surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun belum di serahkan;-----
3. Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Daftar Calon dan Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik-----
Penyampaian hasil verifikasi (TT-04) kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Sarolangun dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 14.00 WIB. Hasil verifikasi yang diserahkan kepada Partai Politik adalah Berita Acara Model BA-HP-DPRD Kabupaten dan Lampirannya. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan daftar calon dan bakal calon DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik ini disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Sarolangun.-----
4. Penerimaan Pengajuan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun-----
Penerimaan Pengajuan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon (TT-05) dilakukan pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018. Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun dilakukan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018. Pada proses ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat 3 huruf a sampai dengan c yang menyatakan bahwa bakal calon atas nama

Mulyadi, S.E. dan Cik Marleni, harus menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri tersebut sedang di proses oleh pejabat yang berwenang. Semua syarat-syarat tersebut telah di penuhi oleh Mulyadi, S.E dan Cik Marleni, sebagai bakal calon yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dari partai politik yang di wakili pada pemilu terakhir (TT-06). Dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Mulyadi, S.E. dari Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal dan jam penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 15.25 Wib, keterangan lengkap, sah dan diterima;-----
2. Cik Marleni dari Partai Golongan Karya, tanggal dan jam penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 16.13 Wib, keterangan lengkap, sah dan diterima;-----
5. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota-----
Proses Penyusunan Daftar Calon Sementara dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus 2018. Sebelum ditetapkan, DCS tersebut di setujui dahulu oleh Partai Politik. Penandatanganan Draft DCS oleh Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018. Pada hari yang sama yaitu tanggal 11 Agustus 2018, setelah disetujui oleh Partai Politik, Draft DCS ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarolangun menjadi DCS DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 dengan jumlah calon dalam DCS DPRD Kabupaten Sarolangun sebanyak 352orang sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 62/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun (TT-07) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

KPU Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

6. Pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Persentase Keterwakilan Perempuan-----

Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun diumumkan pada Media Cetak pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Pengumuman 311/PL.04.1-PU/KPU-Kab/1503/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (TT-08). DCS ini diumumkan pada Media cetak yang terdiri dari:-----

1. Harian Sarolangun Ekspres;-----
2. Harian Sarolangun Independen;-----
3. Harian Jambi Ekspres; dan-----
4. Harian Jambi Independen.-----

Selain media cetak, DCS Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun juga diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Sarolangun dan Website KPU Kabupaten Sarolangun *www.kpu-Sarolangunkab.go.id*.--

7. Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota-----

KPU Kabupaten Sarolangun menyusun daftar calon tetap 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 14 s.d. 20 Desember 2018. Setelah disusun KPU menetapkan Daftar Calon Tetap melalui Berita Acara Nomor 76/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (TT-09) dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 (TT-10) Tentang Pendaftaran Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019.-----
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 Ayat 6 huruf a dan b bahwa dalam proses penetapan DCT partai politik harus menyampaikan dokumen calon legislatif yang dicalonkan dari partai politik yang berbeda dari pemilu sebelumnya berupa surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/kota dari Lembaga yang berwenang. Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/kota tidak dapat menyampaikan surat keputusan pemberhentian maka calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon. Surat pernyataan tersebut dilampiri dengan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Dalam proses tersebut, bakal calon atas nama Mulyadi, S.E. dan Cik Marleni, telah memenuhi syarat dengan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan

pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon dengan melampirkan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait pada tanggal 19 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun(TT-11).-----

8. Pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Persentase Keterwakilan Perempuan-----

KPU Kabupaten Sarolangun mengumumkan DCT melalui pengumuman Nomor 381/PL.01.4-PU/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang pengumuman DCT (TT-12) selama 3 hari yaitu mulai tanggal 21 s.d. 23 September 2018 di papan pengumuman, website KPU Kabupaten Sarolangun, koran lokal, TV lokal serta media online lokal.-----

KPU Kabupaten Sarolangun telah meneliti jumlah bakal calon perempuan setiap daerah pemilihan seluruh partai politik termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) telah memenuhi syarat dan telah di umumkan dalam pengumuman Nomor 312/PL.04.1-PU/1503/VIII/2018 Tentang Pemenuhan Keterwakilan Perempuan dan Pelaksanaan Pakta Integritas Pada Pemilihan Umum 2019. Tahap penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Sarolangun kembali meneliti keterwakilan perempuan Partai PDI Perjuangan setiap daerah pemilihan. Hasil penelitian tersebut ditetapkan bahwa keterwakilan perempuan PDI Perjuangan telah memenuhi syarat. KPU Kabupaten Sarolangun mengumumkan keterwakilan perempuan tersebut dalam pengumuman Nomor 379/PL.04.1-PU/1503/IX/2018 Tentang Pemenuhan Keterwakilan Perempuan dan Pelaksanaan Pakta Integritas Pada Pemilihan Umum 2019-----

10. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.-----

1) Kesimpulan Pelapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis di dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut:-----

Bahwa sebagaimana jadwal/agenda sidang Bawaslu Kabupaten Sarolangun terkait penyelesaian sengketa yang saya laporkan dan telah di jadwalkan oleh Bawaslu pada tanggal 15 januari 2019. Dengan mengucapkan Bismillah saya sampaikan kesimpulan saya sebagai Pelapor sekaligus ketua DPC Partai yang merupakan garda terdepan dalam mengawal tegaknya demokrasi di negeri ini khususnya di Kabupaten tercinta ini.-----

Berdirinya saya disini merupakan bentuk kepercayaan saya atas tegaknya hukum di atas kepentingan politik. Dan pastinya saya berharap disini tegaknya asas *equality before the law* dan setelah mengikuti proses persidangan maka saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Pertama saya sampaikan jika sampai detik ini saya masih berpegang teguh dengan bukti-bukti yang saya sampaikan sebagai Pelapor bahwa pada tanggal 31 Juli para Terlapor masih belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, saya sebagai ketua parpol belum menerima surat pengunduran diri dari Terlapor, hal ini dapat dibuktikan melalui administrasi yang ada pada pengurus cabang. Selanjutnya dapat dibuktikan melalui rekam jejak elektronik melalui berita online (tribun jambi.com) pada hari selasa tertanggal 31 Juli pukul 17.47 dengan wartawan Wahyu Erlianto, yang berisi tentang keterangan Komisioner KPUD Sarolangun bernama Rupiudin, yang menyatakan pada saat tanggal 31 Juli (sesuai tanggal berita online/wawancara) 7 orang DPRD Sarolangun yang berpindah partai politik belum menyampaikan surat pengunduran diri, 2 dari 7 orang tersebut merupakan Terlapor saat ini. Tentu rekam jejak elektronik yang saya sebutkan merupakan bukti yang tidak bisa di bohongi ataupun di karang-karang oleh saya sendiri, karena media online tribun jambi merupakan media terpercaya di Provinsi. Mengingat

tidak ada klarifikasi atas pemberitaan tersebut maka DPC Hanura Kab. Sarolangun menyurati KPU Kab. Sarolangun untuk meminta keterbukaan data mengenai kebenaran kedua Terlapor, hal ini dapat dibuktikan melalui surat tertanggal 7 Agustus 2018 No. 11/DPC-HANURA/SRL/VII/2018, seperti yang kami lampirkan, tetapi surat tersebut tidak mendapatkan respon baik dari KPU dengan rahasia Negara. Dan juga Pelapor menemukan telah terjadi inkonsistensi terhadap data-data yang ada baik dari KPU Kab. Sarolangun, Terlapor dan media online terkait telah terpenuhi kelengkapan dan keabsahan syarat sebagai DCS Terlapor, yang akan dilampirkan dalam kesimpulan ini.-----

Kedua terkait absensi/daftar hadir tertanggal 29 Oktober 2018 sebagai bukti keaktifan Terlapor sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun yang juga menjadi pembelaan Terlapor bahwa telah terjadi pembiaran oleh saya sebagai ketua partai sekaligus Ketua Fraksi DPRD terhadap kedudukan Terlapor sebagai DPRD Kabupaten Sarolangun, sangat jelas dalam ingatan saya bahwa saya tidak pernah melihat Terlapor menandatangani absensi tersebut.-----

Apa yang saya sampaikan adalah *question of law* tentu dibawahnya sengketa ini ke Bawaslu Kabupaten Sarolangun selain kompetensi *absolut* Bawaslu juga merupakan bentuk pencarian keadilan dan tegaknya hukum dalam proses demokrasi kita. Sebagaimana asas peradilan harus dilakukan secara *fair, impartial, impersonal* dan *objektive* (cepat, sederhana, jujur, dan tidak memihak) harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat peradilan. Tentu dengan masih duduknya kedua Terlapor sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun merupakan bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan hukum di negeri ini. Maka tuntutan saya terhadap Terlapor adalah berhenti dari DPRD Kab. Sarolangun atau mundur dari DCT.-----

Besar harapan kepada majelis untuk menerima *ontvankelijk cantradictoir* ini secara *natuurlijke pro justitia*.-----

Apabila majelis berbeda pendapat maka saya/Pelapor berharap putusan berdasarkan *appropriateness* (kelayakan atau

kepatutatan) yang ada di dalam pengetahuan maupun hati nurani Majelis. Dan saya sebagai Pelapor berharap putusan ini dapat memenuhi *ex aequo et bono*.-----

2) Kesimpulan Terlapor Cik Marleni Dan Terlapor Mulyadi, S.E---
Pada akhir pemeriksaan perkara, Terlapor 1 (Cik Marleni) dan Terlapor 2 (Mulyadi, S.E) menyampaikan kesimpulan/ Konklusi melalui Kuasa Hukum sebagai berikut:-----

- Dalam Laporan Tertulis Pelapor-----

1. Bahwa pada pokoknya Pelapor mendalilkan dalam Laporannya itu Para Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
2. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana disebut dalam Laporannya itu adalah Para Terlapor belum mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 dan atau dapat dikatakan Para Terlapor telah menarik Surat pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2019.-----
3. Bahwa oleh karena itu, Para Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu 2019.-----

- Dalam Tanggapan/Jawaban Para Terlapor-----

a. Dalam Bantahan/Eksepsi-----

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Sarolangun Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a Quo*.-----
2. Laporan Pelapor Daluarsa-----
3. Laporan Pelapor Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libels*); Ada pertentangan antara dalil (Posita) yang satu dengan yang lainnya dan tidak menjelaskan dengan rinci dan mendetail perbuatan mana yang diduga merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu serta tidak pula mencantumkan dasar hukum atas perbuatan mana telah dilanggar.-----

b. Dalam Pokok Perkara-----

1. Penetapan diri Para Terlapor sebagai Calon Anggota Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu

- Tahun 2019 yang penetapannya itu telah dilakukan melalui mekanisme, tata cara dan prosedur yang sah, jabatan yang dipegang oleh Para Terlapor sebagai Anggota DPRD Aktif Kab. Sarolangun hingga saat ini juga dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah dan hingga saat ini tidak ada mekanisme ataupun suatu Keputusan Hukum yang meniadakan itu.-----
2. Bahwa jelas, terang dan nyata antara penetapan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 maupun dirinya sebagai Anggota DPRD Aktif Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2014-2019 dilakukan dan ditetapkan oleh dasar hukum yang sah maka terhadap Laporan Pelapor dalam Perkara *a Quo* haruslah ditolak dan segala dalil yang ia majukan telah terbantahkan.-----
- PEMBUKTIAN-----
- a. Alat Bukti Surat:-----
 1. Bukti PT-1 Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun No. 33/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tertanggal Agustus 2018.-----
 2. Bukti PT-2 Foto Copy dari Foto Copy Daftar nama-nama Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilihan Sarolangun 3 sebagai lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun No. 33/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tertanggal Agustus 2018.-----
 3. Bukti PT-3 Foto copy dari Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun No. 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tertanggal Agustus 2018, beserta Lampirannya.-----
4. Bukti PT-4 Foto Copy dari Foto Copy Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI Tanggal 24 Oktober 2018.-----
 5. Bukti PT-5 Foto Copy dari Foto Copy Daftar Hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tertanggal 29 Oktober 2018, yang pada pokoknya menerangkan Para Terlapor telah kembali melakukan Aktifitas dan Kewajiban sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun setelah adanya Putusan Sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi-----
 6. Bukti PT-6 Foto Copy dari hasil cetak/ print out Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 27 Desember 2018.-----
- b. Keterangan Para Terlapor, Terlapor I (Cik Marleni), melalui Kuasa Hukumnya di hadapan Persidangan Pada pokoknya Terlapor I menerangkan:-----
- Bahwa benar Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sarolangun.-----
 - Bahwa sejak namanya ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ataupun dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 tidak ada pihak baik dari golongan Partai ataupun pihak lainnya yang mengajukan keberatan ataupun tuntutan terhadap pencalonannya itu.-----
 - Bahwa benar hingga saat ini Terlapor aktif sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun Periode 2014-2019-----
 - Bahwa untuk melengkapi persyaratan mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2019, sekira bulan Juli 2018 Terlapor telah mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Periode 2014-2019.-----

- Bahwa sejak memajukan Surat Pengunduran diri itu, Terlapor tidak lagi aktif menjadi Anggota DPRD Kab. Sarolangun. Namun, aktif kembali setelah adanya Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Oktober 2018.-----
 - Bahwa benar Terlapor juga membuat Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun melalui Sekretariat Dewan yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun belum diterima oleh karena Penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud berada di luar kemampuan saya.---
 - Bahwa Terlapor tidak pernah menarik kembali Surat Pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun Periode 2014-2019 baik secara lisan maupun tulisan.-----
 - Bahwa sejak kembali sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun hingga saat ini Terlapor menerima secara penuh hak-haknya dan melakukan secara penuh tanggung jawab kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019-----
- c. Terlapor 2 (Mulyadi, SE), di hadapan Persidangan Pada pokoknya Terlapor 2 menerangkan:-----
- Bahwa benar Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sarolangun-----
 - Bahwa sejak namanya ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ataupun dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 tidak ada pihak baik dari golongan Partai ataupun pihak lainnya yang mengajukan keberatan ataupun tuntutan terhadap pencalonannya itu.-----
 - Bahwa benar hingga saat ini Terlapor aktif sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun Periode 2014-2019.-----

- Bahwa untuk melengkapi Persyaratan mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2019, sekira bulan Juli 2018 Terlapor telah mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Periode 2014-2019.-----
 - Bahwa sejak memajukan Surat Pengunduran diri itu, Terlapor tidak lagi aktif menjadi Anggota DPRD Kab. Sarolangun. Namun, aktif kembali setelah adanya Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Oktober 2018.-----
 - Bahwa benar Terlapor juga membuat Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun melalui Sekretariat Dewan yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun belum diterima oleh karena Penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud berada di luar kemampuan saya.---
 - Bahwa Terlapor tidak pernah menarik kembali Surat Pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun Periode 2014-2019 baik secara lisan maupun tulisan.-----
 - Bahwa sejak kembali sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun hingga saat ini Terlapor menerima secara penuh Hak-haknya dan melakukan secara penuh Tanggung Jawab kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019.-----
- Pelapor Tidak Dapat Membuktikan Dugaan Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Oleh Para Terlapor.-----
- Para Pelapor adalah calon anggota DPRD Kab. Sarolangun Pada Pemilu 2019 Yang Sah.-----
- d. Bahwa berdasarkan persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terlapor di hadapan persidangan dikaitkan dengan Bukti Surat PT.1, PT.2, PT.3 dan Bukti TT.07, TT.08, TT.09, TT.10, Para Terlapor adalah calon anggota DPRD Kab. Sarolangun

- pada Pemilu tahun 2019, yang masing-masing berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II dan Dapil III Sarolangun.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait/Komisi Pemilihan Umum dikaitkan dengan Bukti TT. 07, TT.08, TT.09, TT.10 para Terlapor telah memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu 2019. Dan oleh karena segala syarat dan mekanisme telah ditempuh berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Para Terlapor telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sarolangun sah dalam daftar Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu 2019.-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terlapor dan keterangan pihak Terkait serta dihubungkan dengan Bukti TT.11, Para Terlapor telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019.-----
 - Bahwa dalil-dalil Pelapor yang pada pokoknya mendalilkan Para Terlapor tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu 2019, tidak terbukti dan terbantahkan, sehingga dalil-dalil yang sedemikian ini haruslah ditolak.-----
- e. Para Terlapor adalah Anggota Aktif DPRD Kab. Sarolangun Periode 2014-2019 Yang sah Hingga Saat Ini.--
- Bahwa berdasarkan persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terlapor dihadapan persidangan, Para Terlapor aktif kembali menjadi anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 sejak adanya Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (Bukti PT.5) dan telah pula dikuatkan dalam putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 27 Desember 2018 (Bukti Elektronik PT.6).-----

f. Para Terlapor Tidak Pernah Menarik Kembali Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun Periode 2014-2019.-----

Bahwa berdasarkan persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terlapor dihadapan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mencabut atau menarik surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019, dikaitkan bukti petunjuk yakni keadaan dan kondisi pada saat persidangan berlangsung, utamanya keadaan dimana Pelapor tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan Para Terlapor yang membuat secara tertulis surat pencabutan pengunduran diri Para Terlapor sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 ataupun pernyataan lisan Para Terlapor yang menyatakan itu, Pelapor tidak dapat membuktikan dalil laporannya yang pada pokoknya menyatakan Para Terlapor telah menarik surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019.-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil Pelapor uang sedemikian itu, telah tidak terbukti dan terbantahkan sehingga patut pula dalilnya itu di tolak.-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik itu penetapan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu tahun 2019, Para Terlapor telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Perundang-undangan. Dan jabatannya sebagai anggota DPRD aktif periode 2014-2019 telah dikuatkan oleh suatu putusan pengadilan yang berwenang.-----

Bahwa berdasarkan pembuktian dihadapan persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilu dan dengan tegas bahwa Para Terlapor menyatakan tidak pernah menarik atau mencabut surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019.-----

Sehingga dalil-dalil Pelapor yang menyatakan Para Terlapor telah melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilu haruslah ditolak.-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti PT-3, PT-4, PT-5, dan Bukti TT.07, TT.09, TT.10, dikaitkan dengan keterangan Para Terlapor yang telah kembali aktif menjadi anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 setelah adanya Putusan Sela PTUN Jambi tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti PT.4) Para Terlapor baru mulai aktif bekerja.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas dan terbukti serta tak terbantahkan bahwa Laporan Pelapor telah daluarsa untuk diproses serta ditindaklanjuti.-----

- PERMOHONAN-----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Terlapor mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

- DALAM BANTAHAN/EKSEPSI-----

- Tentang bantahan/eksepsi kewenangan absolutnya:-----

1. Menerima bantahan/eksepsi dari Para Terlapor mengenai kewenangan mengadili secara absolut.-----
2. Menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus Perkara No. 003/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018.-----

- Tentang Bantahan/Eksepsi Lainnya:-----

1. Menerima bantahan/eksepsi Para Terlapor seluruhnya.-----
2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak memenuhi persyaratan formil.-----
3. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).-----

- DALAM POKOK PERKARA-----

- Primair:-----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).-----

2. Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Menghukum Pelapor membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
- Subsidair:-----
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Terlapor mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

- a) Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan Pada Pokoknya Sebagai Berikut-----
- Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Hanura Dapil Sarolangun 1 Sarolangun-Bathin VIII pada Pemilu tahun 2019 yang telah ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018.-----
- Bahwa Terlapor Cik Marleni adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Golkar pada Pemilu tahun 2019 yang telah ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018.-----
- Bahwa Terlapor Mulyadi, S.E adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai PKB pada Pemilu tahun 2019 yang telah ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018.-----
- Bahwa Terlapor Cik Marleni telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan telah diberi tanda terima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak

- yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari Partai Hanura ke Partai Golkar.-----
- Bahwa Terlapor Mulyadi, S.E telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri saya telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 19 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari Partai Hanura ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
 - Bahwa Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E adalah anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Hanura Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tertanggal 22 Agustus 2014.-----
 - Bahwa Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E adalah calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.-----
 - Bahwa Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun oleh

Gubernur Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 27 September 2018. Bahwa Cik Marleni dan Mulyadi, S.E mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi atas Surat Pemberhentian tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Salinan Penetapan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 24 Oktober 2018.-----

- Bahwa Pelapor telah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan surat DPC Partai Hanura Kab. Sarolangun No. 019/DPC-HANURA/SRL/X/2018 perihal Usulan PAW dan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi Partai Hanura tanggal 08 Oktober 2018 yang dituju kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.---
- Bahwa Pelapor telah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan surat DPC Partai Hanura Kab. Sarolangun No. 021/DPC.05.08/XI/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi Partai Hanura Periode 2014-2019 tanggal 08 November 2018 yang dituju kepada Bupati Kabupaten Sarolangun.-----
- Bahwa Pelapor telah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan surat DPC Partai Hanura Kab.

- Sarolangun No. 022/DPC-HANURA/SRL/XII/2018 perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun tanggal 10 Desember 2018 yang dituju kepada Gubernur Provinsi Jambi.--
- Bahwa DPP Partai Hanura telah menyetujui Pergantian Antar Waktu anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Kab. Sarolangun atas nama Cik Marleni sesuai dengan Surat DPP Partai Hanura No. A/267/DPP-HANURA/IX/2018 Tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 28 September 2018.-----
 - Bahwa DPP Partai Hanura telah menyetujui Pergantian Antar Waktu anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Kab. Sarolangun atas nama Mulyadi, S.E sesuai dengan Surat DPP Partai Hanura No. A/268/DPP-HANURA/IX/2018 Tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 28 September 2018..-----
 - Bahwa Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf t Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
 - Bahwa Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa “surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan” sesuai dengan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa Pelapor didalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sedangkan Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E tidak menghadirkan saksi pada sidang pemeriksaan.-----
- Bahwa para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E dalam persidangan mengakui bahwa Para Terlapor masih aktif melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun serta setelah di tetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor.-----
- Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun sebagai Lembaga Terkait menyampaikan keterangan secara tertulis dimuka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa para Terlapor telah memenuhi syarat-syarat pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir (pindah partai) kepada KPU Kabupaten Sarolangun sehingga para Terlapor ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.-----
- Bahwa Pelapor menerangkan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa para Terlapor masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh

partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.-----

- Bahwa para Terlapor Cik Marleni diwakili Kuasa Hukumnya dan Terlapor Mulyadi, S.E menerangkan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa benar para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir (pindah partai). Para Terlapor telah diberhentikan oleh Gubernur Jambi setelah mengajukan surat pengunduran diri namun surat pemberhentian tersebut di gugat ke PTUN Jambi dan PTUN Jambi mengeluarkan Penetapan (putusan sela) yang menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jambi serta PTUN Jambi telah mengeluarkan putusan akhir bahwa PTUN mengabulkan gugatan para Terlapor.-----

b) Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- Menimbang bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai pokok-pokok Laporan Pelapor Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Para Terlapor yang disampaikan pada jawabannya.-----

- Bahwa dalam bantahan/eksepsi Para Terlapor menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Sarolangun Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a Quo* dan Laporan Pelapor melebihi batas waktu penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Daluarsa, Majelis Pemeriksa menilai hal tersebut telah menjadi objek Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Sarolangun dengan Nomor Register: 003/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 tanggal 04 Januari 2019 dan tidak lagi menjadi objek yang dinilai dalam Putusan ini sehingga eksepsi

Para Terlapor dinilai Majelis Pemeriksa tidak dapat diterima.-----

- Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Hanura Dapil Sarolangun 1 Sarolangun-Bathin VIII pada Pemilu tahun 2019 yang telah ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/2018 tertanggal 20 September 2018. Pelapor juga menjabat sebagai ketua kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor: SKEP/014/DPD-HANURA/JBI/XI/2015 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sarolangun Masa Bakti 2015-2020 tertanggal 05 November 2015. Hal ini dibuktikan adanya sejumlah alat bukti surat/tulisan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019.-----

- Bahwa para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E adalah anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 dari Partai Hanura sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tertanggal 22 Agustus 2014.-----

- Bahwa Terlapor Cik Marleni telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2018 yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta membuat Surat Pernyataan

yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan telah diberi tanda terima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari Partai Hanura ke Partai Golkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf t, Ayat (5) huruf c, Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa Terlapor Mulyadi, S.E telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri saya telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 19 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari Partai Hanura ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf t, Ayat (5) huruf c, Pasal 27

Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E adalah anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 dari Partai Hanura yang telah diberhentikan oleh Gubernur Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 27 September 2018 terkait Surat Keputusan Pemberhentian tersebut Para Terlapor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan Surat Salinan Penetapan Penundaan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018. PTUN Jambi telah mengeluarkan Penetapan (putusan sela) terhadap gugatan yang diajukan para Terlapor yang pada pokoknya putusan sela PTUN tersebut menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jambi.-----
- Bahwa Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Lampiran Keputusam KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/2018 tertanggal 20 September 2018.-----
- Bahwa Pelapor telah mengajukan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu terhadap Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Hanura periode 2014-2019 karena telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sebagai syarat bagi anggota DPRD

- Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir (pindah partai).-----
- Bahwa Terlapor Cik Marleni masih aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun sesuai dengan keterangan Saksi, Pelapor dan Terlapor dimuka persidangan-----
 - Bahwa Terlapor Mulyadi, S.E masih aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun sesuai dengan keterangan Saksi, Pelapor dan Terlapor dimuka persidangan dan sesuai dengan bukti Surat Daftar Hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tertanggal 29 Oktober 2018 tentang Acara Rapat Internal DPRD Kab. Sarolangun.-----
 - Bahwa DPP Partai Hanura telah memberikan Persetujuan Pergantian Antar Waktu terhadap para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Hanura-----
 - Bahwa para Terlapor telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 untuk Pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
 - Bahwa tidak ada fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan yang membuktikan bahwa para Terlapor telah menarik kembali surat pengunduran diri para Terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun---
 - Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang

menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat atau yang berperan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu.-----

- Bahwa ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Mengacu pada dua ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarolangun diberi kewenangan atau mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaen Sarolangun, Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Huruf b, Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf t Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

- Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
2. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa “surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan” sesuai dengan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
 3. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 27 September 2018. Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi atas Surat Pemberhentian tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Salinan Penetapan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 24 Oktober 2018.-----
 4. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Terlapor Cik Marleni telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan telah diberi tanda terima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Terlapor, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari Partai Hanura ke Partai Golkar.-----

5. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Terlapor Mulyadi, S.E telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri Terlapor telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Terlapor, tertanggal 19 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari Partai Hanura ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
6. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan para Terlapor ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 untuk Pemilu tahun 2019 karena telah memenuhi syarat-syarat pencalonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

7. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan tidak pernah menarik kembali surat pengunduran diri para Terlapor tersebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada dasarnya telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf t dan Pasal 8 Ayat (1) angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
8. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan para Terlapor Cik Marleni dan Mulyadi, S.E tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu.-----
9. Bahwa terkait dengan masih aktifnya atau masih melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban para Terlapor Cik Marleni (Terlapor 1) dan Mulyadi, S.E (Terlapor 2) sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun bukan dalam ranah kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun untuk menilai dan memeriksanya.-----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

Menyatakan Laporan Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018 atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Para Terlapor Cik Marleni (Terlapor 1) dan Mulyadi, S.E (Terlapor 2) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sarolangun oleh 1) Edi Martono, S.E. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Mudrika, S.H., M.H. sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Johan Iswadi, S.P sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019.

**Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Sarolangun**

Ketua

ttd.
EDI MARTONO, S.E.

Anggota

ttd.
MUDRIKA, S.H., M.H.

Anggota

ttd.
JOHAN ISWADI, S.P.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ANDRA ADE PUTRA, S.Pd.I